



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR : 9/HK.03.1/Kpt/01/5316/KPU-Kab/VII/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
 - b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtiar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa indikator kinerja utama;

c. bahwa.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

5. Peraturan.

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekreteriat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 118/PR.03.1-Kpt/01/KPU/II/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020–2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 – 2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:

- a. Rencana Jangka Menengah;
- b. Rencana Kinerja Tahunan;
- c. Rencana Kerja Dan Anggaran;
- d. Perjanjian Kinerja
- e. Laporan Kinerja, Dan
- f. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja

KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan Tahun 2024 dan apabila dikemudian

hari.

hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan
seperlunya

Dikeluarkan di : Mbay

Pada tanggal : 30 Juli 2021


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM


KABUPATEN NAGEKEO,

Ttd,

QUIRINUS ELEUTERIUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


MATHEUS DHAJO GESIRADJA



LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
NOMOR : 09/HK.03.1/Kpt/01/5316/KPU-Kab/VII/2021
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO.

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 – 2024

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
1	Pelaksanaan fasilitas pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan investasi logistik Pemilu/ Pemilihan	Tertersitasnya pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan investasi logistik Pemilu/ Pemilihan	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo pada tahun 2021 menargetkan pencapaian 96 % (Persen)
2.	Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu	Terlaksananya pelayanan administrasi hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, terlaksananya dokumentasi dan informasi produk hukum	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo pada tahun 2021 menargetkan pencapaian 98 % (Persen)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
3.	Fasilitasi pelaksanaan tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Pilkada, publikasi dan sosialisasi serta partisipasi masyarakat dan PAW	Tertfasilitasinya tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Pilkada, publikasi dan sosialisasi serta partisipasi masyarakat dan PAW	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo pada tahun 2021 menargetkan pencapaian 97 % (Persen)
4.	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di KPU Kabupaten Nagekeo	Tertlaksananya akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di KPU Kabupaten Nagekeo	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo pada tahun 2021 menargetkan pencapaian 96 % (Persen)
5.	Pelaksanaan manajemen perencanaan dan data	Tertlaksananya manajemen perencanaan dan data	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo pada tahun 2021 menargetkan pencapaian 95 % (Persen)
6.	Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran (KPU) serta dukungan sarana prasarana	Tertlaksananya operasional dan pemeliharaan perkantoran (KPU) serta dukungan sarana prasarana	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo pada tahun 2021 menargetkan pencapaian 95 % (Persen)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
7.	Pemeriksaan dilingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Nagekeo	Terlaksananya reviuw laporan keuangan KPU Kabupaten Nagekeo	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo pada tahun 2021 menargetkan pencapaian 97 % (Persen)

Dikeluarkan di : Mbay

Pada tanggal : 30 Juli 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

Ttd,

QUIRINUS ELEUTERIUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

MATHEUS DHAJO GESIRADJA

